

BAHASA DAN PERHATIAN PEMERINTAH

Satu Upaya Memperkokuh Jati Diri Bangsa

Sahril

Staf Teknis Balai Bahasa Medan

ABSTRAK:

Masalah urusan kebahasaan di Indonesia belumlah berhasil, bahkan belakangan ini ada indikasi kecenderungan lebih memperhatikan. Hal ini diperparah dengan hadirnya era globalisasi, di mana masalah informasi begitu deras memasuki kehidupan masyarakat. Informasi ini masuk lewat pemakaian bahasa, khususnya bahasa Asing. Bukannya, bangsa kita alergi terhadap bahasa Asing, akan tetapi harus ada porsi dan aturan pemakaiannya. Janganlah kita lebih mendahulukan bahasa Asing daripada bahasa Indonesia. Kondisi lain saat ini, yaitu adanya persaingan yang ketat bangsa-bangsa di dunia di era globalisasi. Hal itu akan memudahkan identitas keindonesiaan yang kokoh membangun solidaritas keindonesiaan.

KATA KUNCI : *bahasa Indonesia, jati diri bangsa*

BAHASA Indonesia, sejiwa dengan pengikrannya dalam Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia", terbukti mampu berperan sebagai bagian embrio jati diri bangsa, alat komunikasi perjuangan, dan alat pemersatu. Bersama dengan dua butir sumpah yang lain, yaitu, "Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia," dan "Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia." Bahasa Indonesia juga berperan sebagai penentu lahirnya negara Indonesia.

Keberadaan bahasa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat kita temukan dalam Undang-undang Dasar 1945, selaku undang-undang tertinggi di negara kita, yaitu pada Bab XV, Pasal 36 yang berbunyi, "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia." Lalu untuk melahirkan undang-undang ataupun peraturan

lainnya tentang bahasa tersebut, diperkuat dengan Pasal 36C yang berbunyi, "Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang."

Setelah itu, upaya untuk membuat undang-undang tersendiri tentang bahasa memang terus diupayakan, dimulai pada saat Kongres Bahasa Indonesia II di Medan, 28 Oktober–2 November 1954, namun sampai sekarang belum juga terlaksana. Memang rencana undang-undang (RUU) Bahasa sudah digulirkan, selepas Kongres Bahasa Indonesia VIII di Jakarta tahun 2003. Akan tetapi, hasilnya belum juga terealisasi undang-undang bahasa tersebut.

Lewat perjalanan panjang dibumbui dengan masalah politik regional Indonesia, semenjak 1960-an ingin membentuk suatu ejaan yang baku yang diberi nama Ejaan Melindo atau Ejaan Melayu-Indonesia. Keinginan itu sempat

beberapa kali tertunda, akhirnya setelah pergantian pemimpin bangsa, dari orde lama ke orde baru, barulah terlaksana, tepatnya pada tahun 1972, keluarlah Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 57 Tahun 1972 tentang Peresmian Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan.

Selanjutnya berturut-turut lahir beberapa peraturan setingkat menteri tentang bahasa, di antaranya Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20, tanggal 28 Oktober 1991, tentang Pemasayarakatan Bahasa Indonesia dalam Rangka Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa; Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1/U/1992, tanggal 10 April 1992, tentang Peningkatan Usaha Pemasayarakatan Bahasa Indonesia dalam Memperkukuh Persatuan dan Kesatuan Bangsa; Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kotamadya Nomor 434/1021/SJ, tanggal 16 Maret 1995, tentang Penertiban Penggunaan Bahasa Asing.

Dari sekian peraturan yang dilahirkan, kenyataannya masalah urusan kebahasaan di Indonesia belumlah berhasil, bahkan belakangan ini ada indikasi kecenderungan lebih memperhatikan. Hal ini diperparah dengan hadirnya era globalisasi, di mana masalah informasi begitu deras memasuki kehidupan masyarakat. Informasi ini masuk lewat pemakaian bahasa, khususnya bahasa Asing. Bukannya, bangsa kita alergi terhadap bahasa Asing, akan tetapi harus ada porsi dan aturan pemakaiannya. Janganlah kita lebih mendahulukan bahasa Asing daripada bahasa Indonesia.

Kondisi lain saat ini, yaitu adanya persaingan yang ketat bangsa-bangsa di dunia di era globalisasi. Hal itu akan memudahkan identitas keindonesiaan yang kokoh membangun solidaritas keindonesiaan. Berbagai peristiwa yang cenderung memperlihatkan tindakan kurangnya pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia, terutama di media luar

ruang telah menandakan kondisi keberadaan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Kondisi tersebut diperparah lagi oleh otonomi daerah yang seakan-akan dimaknai sebagai otonomi etnis atau suku bangsa.

Pelegitimasi pada keberadaan bahasa daerah secara berlebihan telah menempatkan bahasa daerah yang menjadi identitas kedaerahan sejajar dengan kedudukan bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, rasa cinta atau sikap positif masyarakat suatu daerah terhadap bahasa Indonesia semakin memudar. Lebih jauh lagi, telah menciptakan kondisi beberapa kelompok mengesampingkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pada situasi-situasi formal. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam hal ini tergantikan oleh bahasa daerah komunitas setempat. Upaya yang nyata diperlukan untuk menghambat lajunya pertumbuhan sikap pengutamaan penggunaan bahasa asing dan menetralisasi semangat kedaerahan menuju keindonesiaan demi membangun kecintaan dalam mewujudkan citra Indonesia dalam kancah nasional maupun internasional.

Kegelisahan para praktisi bahasa Indonesia tentang keberadaan pemakaian bahasa di tengah masyarakat kita, akhirnya membuat Pemerintah juga harus turun tangan. Jika sebelumnya masalah urusan bahasa hanya ditangani oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa di Jakarta, dengan tiga UPT-nya yaitu di D.I. Yogyakarta, Bali, dan Ujungpandang, hal ini berlangsung cukup lama, terutama pada masa orde baru.

Pada era reformasi, akhirnya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa berganti nama menjadi Pusat Bahasa dan sampai saat ini sudah ada 17 Balai Bahasa dan 5 Kantor Bahasa di 22 provinsi. Kehadiran balai dan kantor bahasa ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengurus

bahasa di daerahnya masing-masing. Memang sampai saat ini hasilnya belum signifikan. Beberapa kesulitan yang ditemui oleh Balai dan Kantor Bahasa adalah masalah sulitnya menembus institusi atau instansi yang bukan berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional.

Senyampang dengan itu, melihat hambatan tersebut, akhirnya pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007, tanggal 21 Agustus 2007, tentang pedoman bagi kepala daerah dalam pelestarian dan pengembangan bahasa negara dan bahasa daerah.

Permendagri ini memuat 6 Bab dan 9 pasal. Inti dari Permendagri Nomor 40 Tahun 2007 ini adalah pada Bab II, yaitu mengenai tugas kepala daerah, yang termuat dalam pasal 2, yang berbunyi, "Kepala daerah bertugas melaksanakan: a) pelestarian dan pengutamaan penggunaan bahasa Negara di daerah; b) pelestarian dan pengembangan bahasa daerah sebagai unsur kekayaan budaya dan sebagai sumber utama pembentuk kosakata bahasa Indonesia; c) sosialisasi penggunaan bahasa Negara sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan/belajar mengajar, forum pertemuan resmi pemerintah dan pemerintahan daerah, surat menyurat resmi/kedinasan, dan dalam kegiatan lembaga/badan usaha swasta serta organisasi kemasyarakatan di daerah."

Pasal 3, kepala daerah a) melakukan koordinasi antar lembaga dalam pengutamaan penggunaan bahasa Negara atas bahasa-bahasa lainnya pada berbagai forum resmi di daerah; b) menerbitkan petunjuk kepada seluruh aparatur di daerah dalam menertibkan penggunaan bahasa di ruang publik, termasuk papan nama instansi/lembaga/badan usaha/badan sosial, petunjuk jalan dan iklan, dengan pengutamaan penggunaan bahasa negara; c) memberikan fasilitas untuk

pelestarian dan pengembangan bahasa Negara dan bahasa daerah; d) bekerja sama dengan instansi vertikal di daerah yang tugasnya melakukan pengkajian, pengembangan, dan pembinaan kebahasaan.

Selanjutnya pada Bab IV Pemantauan dan Evaluasi, Pasal 7, ayat (2) berbunyi, "Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur membentuk tim evaluasi yang dipimpin oleh pejabat dari unsur sekretariat daerah dibantu oleh pejabat dari satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan kesatuan bangsa dan politik sebagai sekretaris tim dengan beranggotakan pejabat dari unsur satuan kerja terkait dan instansi vertikal yang menangani kajian, pengembangan, dan pembinaan kebahasaan."

Melihat perhatian pemerintah di atas, seharusnya masalah kebahasaan sudah selayaknya mendapat prioritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, sangat disayangkan sampai saat ini kondisi pemakaian bahasa Indonesia masih carut-marut. Belum adanya payung hukum yang kuat adalah alasan yang kuat pula membuat pemakaian bahasa Indonesia belum berjalan sebagaimana mestinya.

Lahirnya beberapa undang-undang tentang berbagai aspek kiranya belum ada yang menyinggung secara rinci tentang penggunaan bahasa Indonesia. Ambil contoh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002, tentang Penyiaran. Memang ada pasal yang menyinggung bahasa yaitu pada Bab IV tentang Pelaksanaan Siaran, Bagian Kedua: Bahasa Siaran, Pasal 37, yang berbunyi, "Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran harus bahasa Indonesia yang baik dan benar."

Di samping itu, pemakaian bahasa daerah dan asing juga diperbolehkan. Pasal 38, ayat (1) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran

muatan lokal dan, apabila diperlukan, untuk mendukung mata acara tertentu. Ayat (2) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai dengan keperluan suatu mata acara siaran. Lalu pada Pasal 39, ayat (1) Mata acara siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa aslinya dan khusus untuk jasa penyiaran televisi harus diberi teks bahasa Indonesia atau secara selektif disulihsuarkan ke dalam bahasa Indonesia sesuai dengan keperluan mata acara tertentu. Ayat (2) Sulih suara bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dibatasi paling banyak 30% dari jumlah mata acara berbahasa asing yang disiarkan. Ayat (3) Bahasa isyarat dapat digunakan dalam mata acara tertentu untuk khalayak tunarungu.

Pemuatan pasal tentang bahasa siaran itu, tidak diikuti dengan adanya sanksi. Hal ini dapat dilihat pada Bab VIII, Pasal 55, tentang sanksi administratif tidak ada tertera pasal 37, 38, dan 39. Begitu juga pada Bab X, Pasal 57, tentang ketentuan pidana tidak juga termuat pasal-pasal yang berhubungan dengan bahasa siaran. Fenomena ini jelas membuat posisi tawar bahasa Indonesia dalam ranah undang-undang tersebut sangat lemah.

Satu lagi, misalnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pada pasal 2 ayat (4), ada 31 urusan pemerintah tetapi tidak ada tertera masalah bahasa. Adapun ke-31 urusan pemerintah itu adalah: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum; perumahan; penataan ruang; perencanaan pembangunan; perhubungan; lingkungan hidup; pertanahan; kependudukan dan catatan sipil; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; keluarga berencana dan keluarga sejahtera; sosial; ketenagakerjaan dan transmigrasi; koperasi dan usaha kecil dan menengah;

penanaman modal; kebudayaan dan pariwisata; kepemudaan dan olah raga; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; pemberdayaan masyarakat dan desa; statistik; kearsipan; perpustakaan; komunikasi dan informatika; pertanian dan kerahanan pangan; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; kelautan dan perikanan; perdagangan; dan perindustrian.

Memang kalau dicari-cari mungkin ada terintegrasi pada urusan pendidikan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dan komunikasi dan informatika. Itu kalau kita cari-cari kiranya masuk ke mana urusan kebahasaan tersebut. Bila Pemerintah Pusat saja tidak mencatumkan urusan kebahasaan, maka pada Pasal 7 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, Ayat (2) ada 26 urusan wajib pemerintahan daerah tidak juga mencantumkan masalah kebahasaan. Ironisnya lagi, pada Ayat (4) mengenai urusan pilihan untuk pemerintah daerah justru masalah sangat memprihatinkan, karena bila masalah bahasa ada terintegrasi dalam urusan pendidikan, maka pada urusan pilihan ini masalah pendidikan tidak tertera. Adapun urusan pilihan pemerintah daerah itu, adalah: kelautan dan perikanan; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; pariwisata; industri; perdagangan; dan transmigrasi.

Akan tetapi, kita masih diuntungkan dengan adanya Bab V tentang urusan pemerintahan sisa. Pasal 14, Ayat (2) berbunyi, "Dalam hal pemerintahan daerah provinsi atau pemerintahan daerah kabupaten/kota akan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk

mendapat penetapannya." Kemungkinan dengan adanya celah ini lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tersebut.

Lahirnya Permendagri tersebut diharapkan sebenarnya membuat posisi tawar dalam pembinaan bahasa Indonesia di daerah menjadi lebih kuat. Namun, sebelumnya kita jangan terlalu cepat puas. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu kita cermati, terutama pada posisi tawar kita. Lihat saja pada Bab V, Bagian Ketiga, Pasal 22 mengenai perumpunan urusan pemerintahan. – Kalau sebelumnya pada PP Nomor 38 Tahun 2007 kita berasumsi bahwa urusan bahasa itu mungkin terintegrasi pada urusan pendidikan; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; dan komunikasi dan informatika. – Ternyata pada PP Nomor 41 Tahun 2007 ini, Ayat (4) Pasal 22, justru bidang pendidikan digabung dengan pemuda dan olahraga. Bidang komunikasi dan informatika digabung dengan bidang perhubungan. Selanjutnya pada Ayat (5) bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. Bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi. Jadi di manakah kiranya bidang kebahasaan?

Kenyataan di Lapangan

Akhir-akhir ini, kalangan pendidik dan budayawan, merasa cemas terhadap masa depan bahasa Indonesia. Betapa tidak? Kenyataan, apa yang disebut penyerbuan budaya telah melanda bangsa ini dengan amat dahsyatnya. Nyaris tidak ada satu sisi kehidupan kemasyarakatan dan budaya, termasuk bahasa, yang lepas dari serbuan budaya asing. Menelusuri jalan-jalan di kota-kota besar di Indonesia, di kiri kanan terpampang papan-papan nama berbahasa asing yang tak terhitung banyaknya.

Begitu pula di rumah, ketika kita

melihat televisi swasta atau radio, terlihat dan terdengar acara yang menggunakan bahasa Inggris. Memang ada kecenderungan kuat penggunaan bahasa Indonesia pada media massa, media iklan, dan media luar ruang, telah tergantikan oleh bahasa asing, terutama Inggris. Hal itu terjadi di luar kewajaran dan bahkan dalam banyak kasus tidak pada tempatnya. Tragisnya kalangan pejabat negara pun tidak segan membuat acara-acara dengan menggunakan istilah-istilah berbahasa Inggris. Sebut misalnya, *Coffee Morning*, *Open House*, dan semacamnya. Untuk sekedar menyebut kalimat pesta akhir tahun pun kadang-kadang mereka enggan. Mereka merasa lebih keren dengan menggunakan kalimat *Year End Party* dalam kartu undangan.

Di dunia usaha keberadaan bahasa Indonesia bahkan nyaris tergusur habis. Mulai dari iklan, jenis usaha, nama-nama toko hingga nama-nama pusat perbelanjaan praktis bahasa Indonesia telah digeser oleh bahasa asing. Keranjingan ini telah meluas sampai pada papan nama gedung perkantoran, pemukiman, petunjuk lalu lintas, dan tempat-tempat wisata. Sekarang ini, di pelosok-pelosok Indonesia manapun, kita akan kesukaran menemukan papan nama "Pangkas Rambut" atau "Tukang Cukur" untuk sebuah usaha jasa di bidang pemangkasan rambut. Yang akan kita temukan adalah Salon dan Barber Shop. Bahkan di sebuah pasar desa di satu daerah yang tak pernah diinjak seorang asing pun kita mudah menjumpai papan nama usaha jasa urusan rambut seperti ini, "Yety Salon": For Ladies and Gentleman. Begitu juga usaha jasa di bidang pencucian pakaian, kita nyaris tidak dapat menemukan lagi papan nama "Benatu" atau "Penatu", apalagi "Benara". Yang kita temukan di mana-mana adalah papan nama *Laundry and Dry Clean*.

Keranjingan menggunakan bahasa

asing lebih menggila di bidang media, baik media cetak lebih-lebih media elektronik. Ada radio swasta yang seluruh acara utamanya nyaris menggunakan bahasa Inggris. Sebuah televisi swasta yang menyatakan diri sebagai televisi yang mengusung pemberitaan, terdapat lebih dari 50% dari keseluruhan acara utamanya dalam satu hari tayang menggunakan bahasa asing. Untuk sekadar mengucapkan "Ringkasan Berita" atau "Berita Singkat" saja tampaknya para penyiaranya berat. Mereka lebih ringan mengucapkan "Head Line News". Kalaupun terpaksa mengucapkan bahasa Indonesia mereka sengaja tidak difasihkan, baik dialek atau intonasinya, supaya ada kesan orang asing yang belum lama belajar bahasa Indonesia.

Sejatinya fenomena keranjingan berbahasa asing di pertemuan-pertemuan resmi, di media massa, dan di tempat-tempat umum yang marak sekarang ini menunjukkan adanya perubahan perilaku masyarakat kita dalam bertindak dan berbahasa. Memang kita tidak menolak perubahan selama tidak mencederai falsafah hidup dan jati diri bangsa kita. Namun pada kenyataannya perilaku berbahasa saat ini diikuti kecenderungan yang mengkhawatirkan dalam perilaku bertindak dan identifikasi diri bangsa. Kecenderungan mengidentifikasi diri pada budaya dan pola perilaku asing yang belum tentu membawa kemajuan peradaban telah mengikis perlahan-lahan identitas bangsa Indonesia dengan nilai-nilai budaya luhurnya.

Kecemasan itu semakin beralasan ketika semua itu menjadi kenyataan yang sebenarnya (realitas aktual atau realitas obyektif). Sebab realitas aktual sebuah masyarakat adalah realitas luaran yang padanya bahasa dan tanggapan kita merujuk. Ia adalah cerminan asli keadaan batin sebuah masyarakat; hasil dari hubungannya dengan nilai-nilai manusiawi yang bersifat batiniah yang

telah menjadi pola dasar dan simbol-simbol arketipal yang dilembagakan dan telah menjadi keyakinan bersama.

Kalau kita melihat fakta di lapangan, perhatian dan kepedulian kita untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, secara jujur harus diakui belum sesuai harapan. Keluhan tentang rendahnya mutu pemakaian bahasa Indonesia sudah lama terdengar. Ironisnya, belum juga ada kemauan baik untuk menggunakan sekaligus meningkatkan mutu berbahasa. Tidak sedikit kita mendengar bahasa para pejabat yang rancu dan payah kosakatanya sehingga menimbulkan kesalahpahaman dalam penafsiran. Tidak jarang kita mendengar tokoh-tokoh publik yang begitu mudah melakukan manipulasi bahasa. Yang lebih mencemaskan, kita masih terlalu mengagungkan nilai-nilai modern sehingga merasa lebih terhormat dan terpelajar jika dalam bertutur menyelipkan setumpuk istilah asing yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Memang, bahasa Indonesia tidak antimodernisasi. Bahasa kita cukup terbuka terhadap pengaruh bahasa asing. Akan tetapi, rasa rendah diri (inferior) yang berlebihan dalam menggunakan bahasa sendiri justru mencerminkan sikap masa bodoh yang bisa melunturkan kesetiaan, kecintaan, dan kebanggaan terhadap bahasa sendiri. Haruskah bahasa Indonesia disingkirkan sebagai tuan rumah di negeri sendiri?

Posisi Balai Bahasa di Provinsi

Secara pengembangan lembaga, kita patut bersyukur dengan adanya dibentuk atau berdirinya Balai Bahasa di 17 provinsi dan Kantor Bahasa di 5 provinsi. Pembentukan Balai atau Kantor Bahasa ini bertujuan untuk membantu pemerintahan daerah dalam pelaksanaan urusan pengkajian, pengembangan, dan pembinaan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah di

wilayah kerjanya masing-masing.

Namun sangat disayangkan, sampai saat ini kondisi pemakaian bahasa Indonesia masih carut-marut. Berdirinya Balai dan Kantor Bahasa di 22 provinsi sebenarnya sebagai satu terobosan bahwa masalah perhatian terhadap bahasa pemerintah memang telah konsern. Lalu yang perlu dipertanyakan bagaimana dengan hadirnya lembaga yang mengurus bahasa itu sudah sejauh mana yang bisa diperbuat. Menurut pandangan penulis sampai saat ini belum maksimal, alasan klise yang selalu hadir dalam setiap pertemuan adalah masalah anggaran.

Hadirnya Balai dan Kantor Bahasa yang telah merekrut sejumlah pegawai bukankah itu sudah satu bagian dari pemakaian anggaran. Lalu gaji yang diterima oleh PNS di Balai dan Kantor Bahasa tersebut untuk apa? Apakah datang lalu pulang kerja mereka digaji. Seharusnya dengan gaji yang mereka (PNS Balai dan Kantor Bahasa) terima itulah mereka melakukan pengkajian, pengembangan, dan pembinaan bahasa di daerahnya masing-masing.

Secara organisasi Balai dan Kantor yang menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/KEP/M.PAN/ 7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di mana secara eselon hanya menduduki eselon III-b. Jabatan struktural hanya ada dua, yaitu Kepala Balai (eselon III-b) dan Kepala Subbagian Tata Usaha (eselon IV-b). Posisi eselon ini sangat tidak menguntungkan, karena urusan kebahasaan menyangkut lintas sektoral. Secara struktural posisi Kepala Balai hanya setara dengan Sekretaris Camat, Kepala Bagian dan Kepala Bidang Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Bidang pada dinas dan badan di kabupaten/kota, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas D. Sedangkan posisi Kepala Subbagian Tata Usaha hanya setara dengan Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada kelurahan, Kepala

Subbagian pada Sekretaris Camat, dan Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan.

Dengan demikian, janganlah heran apabila Kepala Balai ingin beraudiensi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota misalnya, maka yang menerima hanya sekelas Kepala Bidang atau Kepala Bagian Tata Usaha saja. Maka dengan itu, Permendagri No. 40 Tahun 2007 sudah tepat memosisikan untuk Ketua Tim Evaluasi Pengkajian, Pengembangan, dan Pembinaan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah adalah Sekretaris Daerah (eselon I-b), sedangkan sekretaris Kepala Badan/Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (eselon II-a), dibantu oleh anggotanya dari pejabat unsur satuan terkait (eselon II-a dan II-b), barulah terakhir dibantu oleh instansi vertikal yang menangani kajian, pengembangan, dan pembinaan kebahasaan (yang dalam hal ini tentulah maksudnya Balai Bahasa) sesuai dengan Pasal 7, Ayat (2). Lalu bagaimana lagi dengan posisi Kantor Bahasa (eselon IV-b) tentu lebih sulit lagi untuk berkoordinasi dengan pihak pemerintahan daerah.

Reposisi Program Kegiatan

Pusat Bahasa yang eselon I-nya adalah Sekretaris Jenderal, Departemen Pendidikan Nasional merupakan salah satu pusat yang berada di bawah Sekretaris Jenderal, Depdiknas. Dalam menggunakan anggaran, sesuai yang telah ditetapkan oleh Bappenas ditambah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007, tentang Bagan Akun Standar bahwa Pusat Bahasa beserta Balai dan Kantor-nya di daerah termasuk kalsifikasi berdasarkan sub-fungsi ke dalam kelompok pendidikan yang terdiri atas sepuluh sub-fungsi, dan Pusat Bahasa beserta Balai dan Kantor-nya menggunakan sub-fungsi kesepuluh yakni "Pendidikan lainnya" dengan klasifikasi kegiatan "Pengembangan

Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan” dan klasifikasi subkegiatan “Pembinaan Bahasa Nasional”, sangatlah sulit untuk menyesuaikan program yang seakan sudah baku di lingkungan Pusat Bahasa, yaitu pengkajian, pengembangan, dan pembinaan, sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat-Pusat di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, Bagian Keempat mengenai Pusat Bahasa (Pasal 56–Pasal 78).

Untuk kegiatan pengkajian, yang nota bene merupakan penelitian terhadap berbagai aspek kebahasaan dan kesastraan Indonesia dan daerah, sangat sukar untuk mengukur keluarannya baik dari segi keluaran kualitatif maupun keluaran kuantitatif. Karena sebagaimana kita ketahui, bahwa kebanyakan hasil penelitian keluarannya hanya bersifat abstrak. Sedangkan pada era sekarang ini, setiap anggaran yang digunakan atau dikeluarkan harus jelas hasilnya.

Begitu juga pada dua kegiatan lainnya, ambil misal pada subkegiatan penyuluhan. Sangat sulit untuk mengukur keberhasilannya. Memang secara kuantitatif bisa dihitung peserta yang disuluh, tetapi dampak akibat adanya penyuluhan itu sangat sulit untuk mengukurnya.

Oleh sebab itu, sudah sepatutnya pucuk pimpinan Pusat Bahasa beserta pimpinan Balai dan Kantor Bahasa di daerah mengadakan perubahan terhadap kegiatan yang selama ini sudah dibakukan. Jika mengacu pada mata anggaran program “Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan”, kegiatan pengkajian, pengembangan, dan pembinaan bahasa dan sastra Indonesia sudah tidak tepat. Karena keluarannya tidak sesuai dengan program yang dipakai. Seharusnya yang menjadi kegiatan prioritas dari mata anggaran program di atas ialah kegiatan

mengenai pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

Pengembangan budaya baca sudah jelas sasarannya adalah siswa, yakni bagaimana menjalankan suatu kegiatan tentang penggunaan bahasa Indonesia dapat meningkatkan budaya baca siswa. Begitu juga dengan pembinaan perpustakaan, arahnya jelas pada pengadaan buku-buku yang berkaitan dengan kebahasaan dan kesastraan di perpustakaan sekolah.

Apabila hal ini yang dijalankan, maka keluaran dari kegiatan Pusat Bahasa beserta Balai dan Kantor Bahasa-nya akan jelas. Sekian rupiah dikeluarkan untuk pengembangan budaya baca siswa dapat diukur dengan sekian persentase siswa yang sudah mampu menyerap atau menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan khaidah. Dampak baliknya bisa dilihat dari hasil ujian siswa khusus untuk mata pelajaran bahasa Indonesia.

Sedangkan untuk pembinaan perpustakaan, jelas ini mengarah pada pengadaan buku-buku yang berkaitan dengan kebahasaan dan kesastraan di sekolah-sekolah. Penulisan buku inilah yang harus dilakukan oleh tenaga teknis yang ada di Pusat Bahasa beserta Balai dan Kantor Bahasa-nya. Bagaimana penulisan buku bahasa dan sastra yang menumbuhkan budaya baca bagi siswa. Bukankah Pusat Bahasa selama ini cukup banyak mengeluarkan beasiswa untuk pendidikan lanjutan staf teknis, yaitu jenjang S2 dan S3. Sangat disayangkan, ternyata dari pengamatan penulis, umumnya staf teknis yang sudah mendapat gelar S2 ataupun S3 pada bidang bahasa ataupun sastra, justru tidak memperhatikan pada hakikat bagaimana menumbuhkan budaya baca masyarakat, malahan asyik bergelut dengan berbagai teori kebahasaan atau kesastraan yang menurut kaca mata masyarakat umum sangat sukar untuk dipahami.

Selama ini, mungkin sudah ratusan

jumlah hasil penelitian bahasa dan sastra yang dilakukan oleh staf teknis Pusat Bahasa beserta Balai dan Kantor Bahasa di daerah dengan menghabiskan anggaran mungkin sudah miliaran. Akan tetapi, hasil penelitian itu belum dapat menjawab apa yang diinginkan oleh mata anggaran program yang dipakai oleh Pusat Bahasa beserta Balai dan Kantor Bahasa-nya. Memang bila dilihat, hasil penelitian itu bukanlah tidak bermanfaat, namun manfaat langsungnya bagi masyarakat tidak nyata.

Sebagaimana kita ketahui sekarang ini, bahwa anggaran yang dikelola oleh suatu instansi pemerintah yang nota bene memakai uang rakyat, haruslah ada dampak langsungnya kepada masyarakat/rakyat yang memiliki anggaran itu. Ini memang merupakan tuntutan dalam sistem anggaran yang berbasis hasil. Akhirnya, bila suatu ketika pihak DPR mengaudit hasil-hasil apa yang telah dilakukan oleh Pusat Bahasa beserta Balai dan Kantor Bahasa-nya terhadap masyarakat/rakyat. Jika kita tidak mampu menjelaskan atau menunjukkan kepada pihak DPR, sudah tentu institusi ini akan terkena merger ataupun lebih parahnya lagi terkena likuidasi. Apa lagi tanda-tanda ke arah sana sudah menunjukkan, di antaranya dengan hadirnya Permendagri No. 40 Tahun 2007, sebenarnya adalah ancaman bagi Pusat Bahasa beserta Balai dan Kantor Bahasa. Khususnya bagi Balai dan Kantor Bahasa.

Oleh sebab itu, jika kita tidak mau terkena dampak tersebut, sudah seharusnya dan secepatnya kita mereposisi program kegiatan. ***

DAFTAR BACAAN

Alisyahbana, St. Takdir. 1980. *Tatabahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
 Alwasilah, A. Chaedar. 1993. *Linguistik Suatu Pengantar*. Bandung: Angkasa.
 Alwi, Hasan. dkk. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. (Edisi Ketiga). Jakarta: Balai

Pustaka.
 Barker, Chris. 2005. *Cultural Studies Teori dan Praktik*. Yogyakarta: PT Bentang Pustaka.
 Basyarsyah, Tuanku Lucman Sinar dan Wan Syaifuddin (Ed.). 2002. *Kebudayaan Melayu Sumatera Timur*. Medan : USU Press.
 Bungin, Burhan. 2006. *Sosiologi Komunikasi, Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
 Chaianara, Paitoon M. 2002. *Pengenalan Teori Fonologi*. Singapore: DeeZed Consult.
 Damono, Sapardi Djoko. 2002. *Pedoman Penelitian Sosiologi Sastra*. Jakarta: Pusat Bahasa.
 Danandjaya, James. 2001. *Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, dan Lain-lain*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
 Davis, G.B. 1999. *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen Bagian I Pengantar*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
 Djamaris, Edwar. 2002. *Metode Penelitian Filologi*. Jakarta : Manasco.
 Djamaris, Edwar (Ed.). 1994. *Sastra Daerah di Sumatera: Analisis Tema, Amanat, dan Nilai Budaya*. Jakarta: Balai Pustaka.
 Effendi, S. 2002. *Pedoman Penyusunan Laporan Penelitian*. Jakarta: Pusat Bahasa.
 Endraswara, Suwardi. 2003. *Metodologi Penelitian Sastra: Epistemologi, Model, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
 Fokkema, D.W. dan Elrud Kunne-Ibsch. 1998. *Teori Sastra Abad Kedua Puluh*. Jakarta: Gramedia.
 Gunarwan, Asim. 2000. "Peran Bahasa Sebagai Pemersatu Bangsa". Bambang Kaswanti Purwo (ed). 2000. *Kajian Serba Linguistik Untuk Anton Moeliono Pereksa Bahasa*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
 Hardjana, Andre. 1985. *Kritik Sastra Sebuah Pengantar*. Jakarta: Gramedia.
 Jabrohim (Ed). 2003. *Metodologi Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Hanindita.
 Jayawati, Maini Trisna, Sulistiati, dan Yeni Mulyani Supriatin. 1997. *Analisis Struktur dan Nilai Budaya Cerita Rakyat Sumatera Utara Sastra Melayu*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
 Jurnal Socioteknologi Edisi 13 Tahun 7, April

- 2008 343 Pemantapan Ketahanan Nasional NKRI Melalui Pendekatan Kebahasaan
- Kaswanti, Bambang (ed). 2000. *Kajian Serba Linguistik Untuk Anton Moeliono Pereksa Bahasa*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
- Kluckhohn, F & Strodtbeck F L. 1961. *Variations in Value Orientations*. Evanston: Greenwood Press.
- Koentjaraningrat. 1990. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Koentjaraningrat. 1985. "Persepsi Tentang Kebudayaan Nasional". Alfian. Ed. *Persepsi Masyarakat tentang Kebudayaan*. Jakarta: Gramedia.
- Kridalaksana, Harimurti. 1993. *Kamus linguistik*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Leech, Geoffrey. 1993. *Prinsip-Prinsip Pragmatik*. Terjemahan M.D.D.Oka. Jakarta: UI Press.
- Lubis, Mochtar. 1997. *Sastra dan Tekniknya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mulyana, Deddy. 2004. *Komunikasi Efektif Suatu Pendekatan Lintas Budaya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy dan Jalaluddin Rakhmat. 2005. *Komunikasi Antarbudaya Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda Budaya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munsi, Alif Danya. 2005. *Bahasa Menunjukkan Bangsa*. Cet.I. Jakarta: Gramedia.
- Nababan, P.W.J. 1987. *Ilmu Pragmatik Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Depdikbud.
- Nurgiyantoro, Burhan. 1995. *Teori Pengkajian Fiksi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pradopo, Rachmat Djoko. 1993. *Pengkajian Puisi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pudentia M.P.S.S. dkk. 2003. *Antologi Prosa Rakyat Melayu Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Sakri, Adjat (ed). 1988. *Ilmuwan dan Bahasa Indonesia*. Bandung: Penerbit ITB.
- Sibarani, Robert. et al. 1999. *Pemetaan Tradisi Lisan di Sumatera Utara* (Laporan Penelitian). Medan : Asosiasi Tradisi Lisan.
- Sihombing, Liberty P (ed). 1994. *Bahasawan Cendekia*. Jakarta: PT Intermedia.
- Sudjiman, Panuti. 1993. *Bunga Rampai Stilistika*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sugiharto, I. Bambang. 1996. *Postmodernisme Tantangan Bagi Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suroso. et al. 1999. *Ikhtisar Seni Sastra Untuk SLTA*. Surakarta: Tiga Serangkai.
- Suwondo, Tirta. 2003. *Studi Sastra Beberapa Alternatif*. Yogyakarta: Hanindita.
- Syaifuddin, Wan. 1999. *Persektif Tradisionalisme Melayu : Esei-esei Sastra Tradisi*. Medan : USU Press.
- Teeuw, A. 1984. *Sastra dan Ilmu Sastra: Pengantar Teori Sastra*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Thomas, Linda. dan Shan Wareing. 2007. *Bahasa, Masyarakat dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wellek, Rene dan Austin Warren. (di-Indonesiakan oleh Melani Budianta). 1995. *Teori Kesusastraan*. Jakarta: Gramedia.
- Zaidan, Abdul Rozak. 2002. *Pedoman Penelitian Sastra Daerah*. Jakarta: Pusat Bahasa.